

EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG DI WILAYAH HUKUM POLRES INHIL

MAULANA SEHVVY BESTARI

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, maulanasehvy15@gmail.com

VIVI ARFIANI SIREGAR

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, viviasvivas0@gmail.com

KMS NOVYAR SATRIAWAN

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, novyarsatriawan3@gmail.com

ABSTRAK

Prostitusi terselubung merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di masyarakat dengan modus operandi yang semakin tersamar, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah hukum Polres Inhil serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran Polres Inhil dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi terselubung dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani prostitusi terselubung di wilayah Polres Inhil belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Kepolisian, Prostitusi Terselubung, Polres Inhil.

ABSTRACT

Covert prostitution is a form of criminal act that continues to develop within society, employing increasingly disguised methods that make enforcement difficult for law enforcement officers. This study aims to determine the effectiveness of the police's role in handling covert prostitution crimes within the jurisdiction of Inhil Police Resort and to identify the factors that hinder its handling. The problem formulation addressed is how effective the role of Inhil Police Resort is in combating covert prostitution and what obstacles are encountered. This research employs a sociological (empirical) legal research method with a qualitative descriptive approach; data were collected through interviews, observation, and document studies, then analyzed qualitatively. The results indicate that the

police's role in handling covert prostitution in the Inhil Police Resort area has not been optimal, due to several factors including limited personnel and facilities, difficulty in gathering evidence due to the concealed nature of the practice, low community participation in providing information, and weak coordination among related institutions. It is concluded that strengthening institutional capacity, intensifying surveillance, and enhancing synergy between the police and local government are necessary to make the handling of covert prostitution crimes more effective..

Keywords: Effectiveness, Police, Undercover Prostitution, Inhil Police.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berkonsekuensi bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus tunduk dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum ini menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, negara melalui aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara menyeluruh, termasuk terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan

dan ketertiban umum, salah satunya adalah praktik prostitusi. Indonesia merupakan negara hukum (*rechts staats*), seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut (UUD) 1945. Di Indonesia hukum bertujuan untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, maka disampaikan secara tersirat dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dimuka hukum. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.¹

Di Indonesia prostitusi menjadi salah satu masalah sosial yang tinggi, sepertinya yang dirilis dalam *Bscholarly* Indonesia menempati peringkat 8 (delapan) tertinggi di dunia.² Hingga saat ini, praktik prostitusi belum dapat dihentikan, di antaranya karena pemerintah dan aparat penegak hukum

¹ Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945

² Lihat dalam <https://bscholarly.com/countries-with-the-highest-number-of-prostitutes-in-the->

world/#google_vignette, diakses pada 20 Oktober 2024, Pukul 16.41 WIB.

belum sungguh-sungguh memberantas praktik prostitusi yang telah mandarah daging di masyarakat Indonesia.³ Penting untuk diingat bahwa di beberapa negara, prostitusi merupakan praktik yang legal dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti di Austria, Bangladesh, Selandia Baru, Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Ekuador, Jerman, dan Yunani.⁴

Praktik prostitusi yang masih ada di Indonesia yang diperoleh berdasarkan data empiris sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 25 September 2023, terdapat data Elektronik Manajemen Penyidikan yang selanjutnya disebut (EMP) Polri mendapatkan data kasus sejumlah 1.491 laporan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual. Data tersebut sebagai berikut : Pada tahun 2020 terdapat 270 kasus, pada tahun 2021 menurun menjadi 122 kasus. Pada tahun 2022 jumlah kasus tersebut naik hingga lima kali lipat. Pada tahun 2023, kurang dari 9 bulan, Polri menindak 67,5 persen kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual dari jumlah laporan 2022.⁵

Tindak pidana prostitusi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir sudah banyak terjadi, seperti hal nya pada 16 Agustus 2025 ketika untuk mencoba hiburan malam di sebuah tempat yang menyediakan Pekerja Sex Komersial yang selanjutnya disebut (PSK), sampai keesokan harinya. Pada malam itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengamankan 6 PSK tersebut untuk diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut (Satpol PP). Kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum secara tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

³ Astry Sandra Amalia, *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*, EJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, Juni, 2013, hlm. 465-478

⁴ Lihat dalam <https://www.liputan6.com/global/read/3642200/1>

0-negara-di-dunia-yang-melegalkan-aktivitas-prostitusi?page=4 diakses pada 10 Mei 2026, Pukul 23.03 WIB

⁵Lihatdalamhttps://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_prostitusi,_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat diakses pada 12 Mei 2026, Pukul 17.15 WIB

memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan represif maupun preventif terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan seperti prostitusi. Dari sinilah dapat dipahami bahwa persoalan penanganan prostitusi bukan semata-mata persoalan moral individual, melainkan telah menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang diemban oleh institusi kepolisian.

Dalam perspektif penegakan hukum, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan preventif dan preemtif. Penegakan hukum yang efektif pada hakikatnya tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap atau diproses secara hukum, melainkan juga dari kemampuan aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana, membangun kesadaran hukum masyarakat, serta menciptakan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas peran kepolisian merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan

penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), kepolisian merupakan pintu gerbang utama (gate keeper) dalam proses penegakan hukum pidana. Setiap informasi mengenai dugaan tindak pidana pertama kali diterima dan ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana akan sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum pada tahapan berikutnya, termasuk proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kinerja kepolisian menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan tercapainya tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang telah lama berkembang di tengah masyarakat dan terus mengalami transformasi bentuk maupun modus operandi seiring dengan perkembangan zaman. Jika pada masa lalu praktik ini banyak ditemukan secara terbuka di lokalisasi-lokalisasi tertentu, maka dalam beberapa tahun terakhir praktik tersebut cenderung bergeser

menjadi lebih terselubung, tersembunyi di balik usaha-usaha yang tampak legal seperti panti pijat, spa, kafe remang-remang, hingga memanfaatkan media daring sebagai sarana transaksi.⁶ Pergeseran modus ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan secara tersembunyi jauh lebih sulit dibandingkan dengan prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan.⁷ Secara yuridis, perbuatan yang berkaitan dengan prostitusi dapat dijerat melalui ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masing-masing mengatur tentang perbuatan memudahkan perbuatan cabul oleh pihak lain sebagai mata pencaharian dan perbuatan mucikari, di samping ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan daerah maupun perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik apabila praktik tersebut dilakukan secara daring.⁸ Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola

kejahatan, termasuk praktik prostitusi. Apabila sebelumnya transaksi prostitusi dilakukan secara langsung melalui perantara atau lokalisasi tertentu, saat ini sebagian besar transaksi telah memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya. Perubahan modus operandi tersebut menyebabkan praktik prostitusi menjadi semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum karena seluruh proses komunikasi dilakukan secara tertutup dengan memanfaatkan akun anonim, sistem pembayaran elektronik, dan lokasi pertemuan yang selalu berubah-ubah. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kemampuan penyelidikan berbasis teknologi informasi serta didukung oleh sarana digital forensik yang memadai agar proses pembuktian dapat dilakukan secara efektif. Selain berdampak terhadap aspek penegakan hukum, praktik prostitusi terselubung juga menimbulkan berbagai dampak sosial yang kompleks, antara lain meningkatnya risiko eksploitasi seksual, perdagangan orang (human trafficking), penyebaran

⁶ Mansyur Naseh Husein & Helvis Helvis, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Prostitusi Terselubung pada Panti Pijat Tradisional di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 3 (2024).

⁷ Made Marbun, *Peranan Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Prostitusi*

Online (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022) hlm 204

⁸ I Putu Eka Rusmana, "Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2024): 202–218.

penyakit menular seksual, serta terganggunya ketertiban umum dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan prostitusi tidak dapat dipandang hanya sebagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan ketahanan sosial masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana prostitusi terselubung oleh aparat kepolisian masih menghadapi banyak kendala. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan alat bukti, sulitnya melakukan penyamaran atau operasi tangkap tangan tanpa mencederai hak-hak tersangka, minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian di daerah.⁹ Pendekatan yang digunakan kepolisian dalam menangani prostitusi umumnya mencakup dua strategi, yaitu pendekatan penal melalui penindakan hukum terhadap pelaku dan mucikari,

serta pendekatan non-penal melalui edukasi, penyuluhan, dan pencegahan dini kepada masyarakat.¹⁰ Sayangnya, kombinasi kedua pendekatan tersebut sering kali belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, baik antara kepolisian dengan pemerintah daerah, dinas sosial, maupun tokoh masyarakat setempat.¹¹

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan penanganan prostitusi terselubung tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat kepolisian dalam melakukan penindakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Kolaborasi antarinstansi menjadi sangat penting mengingat prostitusi merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian,

⁹ Herman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Online," *Legal Advice Journal of Law* (2025).

¹⁰ A. J. Sya'diyah & F. Dona, "Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)" (2024).

¹¹ Y. K. Srijadi & A. Wibowo, "Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2 (2023): 19–28.

pendekatan yang bersifat represif perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif, rehabilitatif, dan edukatif agar penanganan prostitusi dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil) sebagai salah satu daerah dengan mobilitas ekonomi dan sosial yang cukup tinggi juga tidak luput dari fenomena prostitusi terselubung ini. Keberadaan tempat-tempat hiburan malam, panti pijat, serta kafe-kafe yang beroperasi hingga larut malam menjadi celah yang berpotensi disalahgunakan sebagai kedok praktik prostitusi. Kondisi geografis serta karakteristik masyarakat Inhil yang heterogen turut memengaruhi pola dan sebaran praktik tersebut, sehingga menuntut kesiapan dan efektivitas kerja kepolisian setempat dalam melakukan pengawasan, penindakan, sekaligus pencegahan. Namun demikian, sejauh ini belum banyak kajian akademik yang secara khusus mengulas sejauh mana efektivitas peran Polres Inhil dalam menangani persoalan tersebut, termasuk faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa praktik prostitusi terselubung masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan perhatian serius. Narasumber menjelaskan bahwa praktik tersebut tidak lagi dilakukan secara terbuka sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, melainkan telah memanfaatkan berbagai modus baru, seperti penggunaan media sosial, aplikasi percakapan, maupun tempat-tempat usaha yang secara formal memiliki izin, tetapi diduga disalahgunakan sebagai sarana praktik prostitusi. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kepolisian menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses penyelidikan maupun pembuktian, sehingga diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan modus operandi pelaku.¹²

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut, penulis melihat adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai sejauh mana efektivitas peran Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani tindak

¹² Mia Amalia, "Analisis terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua

Kampung Arab," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2025).

pidana prostitusi terselubung serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum sekaligus menjadi masukan bagi institusi kepolisian maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya kesenjangan (gap) antara amanat konstitusional yang mewajibkan negara melalui Polri untuk melindungi ketertiban dan kesusilaan masyarakat dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa penanganan prostitusi terselubung masih menyisakan banyak persoalan. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung, dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Inhil.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran Kepolisian Resor Indragiri Hilir

(Polres Inhil) dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah hukumnya?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah Polres Inhil?

1.3 Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris (socio-legal research), yaitu penelitian yang tidak hanya melihat hukum sebagai kaidah normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti, yakni efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung, tidak dapat dijawab hanya dengan menelaah teks undang-undang semata, melainkan harus dikonfirmasi dengan fakta empiris di lapangan mengenai bagaimana Polres Inhil

melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam praktik.¹³

Dalam penelitian hukum empiris, fokus utama tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada perilaku hukum para aparat penegak hukum, respon masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberlakuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam hubungan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, pendekatan sosiologis dianggap paling tepat karena mampu menjelaskan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni antara apa yang seharusnya menurut hukum dan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik penegakan hukum.¹⁴

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian, tanpa bermaksud membuat generalisasi yang berlaku secara umum. Melalui sifat deskriptif kualitatif ini, penulis berupaya menggambarkan

secara utuh dan mendalam kondisi riil penanganan prostitusi terselubung oleh Polres Inhil, sekaligus mengungkap makna di balik data yang diperoleh dari para informan.¹⁵

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil), Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Indragiri Hilir memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas, dengan pertumbuhan tempat hiburan, panti pijat, penginapan, dan usaha jasa lainnya yang berpotensi disalahgunakan sebagai kedok praktik prostitusi terselubung. Di samping itu, wilayah ini juga memiliki kondisi geografis yang cukup luas dan tersebar, sehingga berpotensi menimbulkan kendala pengawasan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, kajian akademik yang secara spesifik membahas efektivitas penanganan prostitusi terselubung oleh kepolisian setempat masih sangat terbatas, sehingga lokasi ini dinilai relevan dan penting untuk diteliti.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.

Pemilihan lokasi penelitian juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas data, yaitu kemungkinan peneliti memperoleh informasi yang cukup dari aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang mengetahui permasalahan tersebut. Dengan demikian, lokasi penelitian tidak hanya dipilih karena relevansi permasalahan, tetapi juga karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang memadai untuk mendukung analisis secara komprehensif.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, antara lain penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Inhil, unsur Satpol PP, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang relevan dengan objek penelitian. Data primer ini menjadi sumber utama karena memberikan gambaran faktual mengenai implementasi penegakan hukum dan kendala yang dihadapi dalam praktik.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi kepolisian yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana prostitusi. Data sekunder berfungsi sebagai bahan pendukung dan pembanding untuk memperkuat analisis terhadap data primer, sekaligus memberikan landasan teoretis dan normatif dalam menilai efektivitas peran kepolisian. Dalam penelitian hukum empiris, penggunaan data sekunder sangat penting karena membantu peneliti memahami kerangka normatif yang menjadi dasar dalam menganalisis fakta lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan yang berkaitan dengan indikasi praktik prostitusi terselubung dan pola penanganannya oleh aparat kepolisian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi sosial dan praktik penegakan hukum yang tidak selalu dapat ditangkap hanya melalui wawancara atau dokumen tertulis.

Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu tanya jawab secara langsung dan terarah kepada informan

kunci guna menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui dokumen tertulis. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki fokus pembahasan, tetapi juga memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, serta informasi tambahan yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini penting karena penelitian hukum empiris sangat bergantung pada keterbukaan data dari para pelaku atau pihak yang mengetahui langsung permasalahan di lapangan.

Ketiga, studi dokumentasi, yaitu penelusuran terhadap laporan kepolisian, data kasus, surat-surat resmi, hasil operasi, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, sekaligus menjadi alat verifikasi terhadap kebenaran informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian, penggunaan tiga teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap, dan saling melengkapi.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis melalui verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.¹⁶

Sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa berfungsi atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana efektivitas

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 8.

peran Polres Inhil dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung. Teori ini relevan karena tidak hanya menilai keberhasilan penegakan hukum dari sisi normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum di tengah masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data tidak dilakukan secara linear, melainkan berlangsung secara siklus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Artinya, peneliti dapat kembali ke lapangan apabila ditemukan data yang belum lengkap atau terdapat informasi yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Proses ini menjadikan analisis lebih tajam dan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung.

II. PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Polres Inhil dalam Menangani Tindak Pidana Prostitusi Terselubung

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, dari segi faktor hukum (substansi peraturan). Secara normatif, ketentuan mengenai prostitusi telah diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, di samping ketentuan dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum dan kesusilaan. Namun demikian, ketentuan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau modus prostitusi yang berkembang secara terselubung, sebab pembuktian unsur 'sebagai mata pencaharian' maupun unsur kesengajaan menjadi mucikari relatif sulit dibuktikan tatkala praktiknya dikemas dalam bentuk usaha jasa yang tampak legal, seperti panti pijat dan griya spa.¹⁷ Kekosongan pengaturan yang lebih spesifik mengenai modus terselubung ini menjadi salah satu titik lemah dari sisi substansi hukum yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak penyidik dalam melakukan penindakan.

Kedua, dari segi faktor penegak hukum. Personel Satreskrim maupun Satuan Intelkam Polres Inhil pada dasarnya telah melaksanakan upaya penindakan melalui pendekatan penal, yaitu razia gabungan, penyamaran (undercover), serta penindakan terhadap pihak yang terbukti menjadi mucikari atau penyedia sarana prostitusi. Namun

¹⁷ Mansyur Naseh Husein & Helvis Helvis, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Prostitusi Terselubung pada Panti Pijat Tradisional

di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 3 (2024).

demikian, jumlah personel yang terbatas dibandingkan luas wilayah hukum Polres Inhil yang mencakup wilayah kepulauan dan pesisir yang cukup luas menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.¹⁸ Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sejenis di wilayah lain yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia kepolisian menjadi kendala umum dalam penanggulangan prostitusi, baik yang bersifat terselubung maupun daring.

Ketiga, dari segi faktor sarana dan fasilitas pendukung. Penanganan prostitusi terselubung menuntut ketersediaan sarana pendukung seperti unit intelijen yang memadai, anggaran operasi penyamaran, serta peralatan investigasi digital untuk melacak transaksi yang kini banyak berpindah ke media sosial dan aplikasi percakapan. Pada praktiknya, keterbatasan anggaran operasional dan minimnya perangkat pendukung penyelidikan siber turut menghambat efektivitas pengungkapan kasus, khususnya ketika transaksi dan

komunikasi antara pelaku dan pengguna jasa dilakukan melalui aplikasi perpesanan yang sulit dilacak tanpa dukungan teknis memadai.¹⁹

Keempat, dari segi faktor masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi awal mengenai indikasi praktik prostitusi terselubung di lingkungan sekitar masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rasa enggan untuk terlibat dalam urusan yang dianggap bukan menjadi tanggung jawabnya, kekhawatiran akan risiko keamanan pribadi apabila identitas pelapor diketahui oleh pihak yang dilaporkan, serta anggapan bahwa laporan yang disampaikan tidak akan ditindaklanjuti secara serius.²⁰ Minimnya partisipasi ini menyebabkan aparat kepolisian kerap kali baru dapat bertindak setelah menerima laporan resmi atau setelah menemukan indikasi kuat secara mandiri, sehingga banyak praktik yang berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi.

Kelima, dari segi faktor kebudayaan (budaya hukum). Budaya

¹⁸ Bandingkan dengan kendala keterbatasan personel yang diuraikan dalam Made Marbun, Peranan Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Prostitusi Online (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022).

¹⁹ I. Damayanti, Y. Hidayat, & P. Reski, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online di

Banjarmasin," Publikasi Berkala Pendidikan (2022).

²⁰ Herman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Online," Legal Advice Journal of Law (2025), yang mengidentifikasi kesadaran masyarakat yang kurang sebagai salah satu hambatan utama.

hukum masyarakat di wilayah Polres Inhil masih menunjukkan sikap permisif terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan malam maupun jasa pijat yang beroperasi hingga larut malam, sepanjang tidak menimbulkan keributan atau gangguan ketertiban secara langsung. Sikap permisif semacam ini turut memberi ruang bagi praktik prostitusi terselubung untuk terus bertahan dan bahkan berkembang, karena norma sosial yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial informal justru melemah seiring dengan pergeseran nilai di tengah masyarakat. Dengan merujuk pada kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa peran Polres Inhil dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung belum berjalan secara optimal. Upaya penindakan represif memang telah dilakukan, namun belum diimbangi dengan penguatan pada aspek substansi hukum, sarana pendukung, partisipasi masyarakat, maupun pembangunan budaya hukum yang lebih tegas menolak praktik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir, diketahui bahwa Polres

Inhil pada dasarnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif berupa patroli rutin, razia gabungan, serta pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik prostitusi terselubung. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai bentuk upaya pencegahan agar praktik prostitusi tidak semakin berkembang di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.²¹ Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Polres Inhil belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya indikasi praktik prostitusi terselubung yang beroperasi dengan berbagai modus baru sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan pola transaksi prostitusi mengalami perubahan dari cara

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

konvensional menjadi transaksi melalui media sosial dan aplikasi percakapan, sehingga proses penyelidikan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan praktik prostitusi yang dilakukan secara terbuka. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu penegakan hukum tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan akan ikut terpengaruh.

Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa Polres Inhil telah berupaya menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, keberhasilan penanganan tindak pidana prostitusi terselubung belum sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan aparat kepolisian semata. Penegakan hukum terhadap prostitusi terselubung memerlukan dukungan regulasi yang

jas, fasilitas penyelidikan yang memadai, kerja sama lintas instansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, efektivitas peran kepolisian harus dipandang sebagai hasil dari sinergi berbagai unsur, bukan hanya tanggung jawab institusi kepolisian semata. Penulis juga menilai bahwa pendekatan represif yang selama ini dilakukan oleh Polres Inhil perlu diimbangi dengan penguatan upaya preventif dan preemtif. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penangkapan pelaku tanpa disertai upaya pencegahan berpotensi menimbulkan munculnya praktik prostitusi dengan modus baru. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang berpotensi disalahgunakan sebagai lokasi prostitusi, serta pembinaan kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan agar praktik prostitusi terselubung dapat diminimalisasi sejak awal.

Selain itu, diperlukan pula peningkatan kemampuan personel kepolisian dalam bidang teknologi informasi dan digital forensik. Hal ini penting mengingat sebagian besar transaksi prostitusi saat ini telah

memanfaatkan media digital sehingga penyelidikan konvensional sering kali mengalami hambatan. Dengan adanya peningkatan kompetensi tersebut, aparat kepolisian diharapkan mampu mengikuti perkembangan modus operandi pelaku sehingga proses pengungkapan perkara dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas peran Polres Inhil tidak dapat dilepaskan dari dukungan masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat memiliki posisi yang sangat penting karena informasi awal mengenai dugaan praktik prostitusi terselubung umumnya berasal dari lingkungan sekitar. Akan tetapi, apabila masyarakat enggan memberikan informasi atau tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai, maka aparat kepolisian akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyelidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu unsur dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih menganggap praktik prostitusi sebagai persoalan

pribadi atau sekadar aktivitas ekonomi turut memengaruhi rendahnya tingkat pelaporan kepada aparat kepolisian. Padahal, prostitusi tidak hanya berdampak terhadap ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindak pidana lain seperti perdagangan orang, eksploitasi seksual, penyebaran penyakit menular, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi terselubung.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa peran Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung telah menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari aspek regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, maupun perkembangan teknologi informasi yang terus melahirkan modus-modus baru dalam praktik prostitusi terselubung.

Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak pidana prostitusi terselubung tidak hanya bergantung pada tindakan represif aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan penguatan kebijakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kerja sama yang berkesinambungan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Peran Kepolisian

Selain analisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum di atas, terdapat beberapa faktor penghambat spesifik yang secara langsung memengaruhi kinerja Polres Inhil dalam menangani prostitusi terselubung, yaitu sebagai berikut.

- a. Sulitnya pembuktian akibat modus yang tertutup. Praktik prostitusi terselubung umumnya dikemas dalam bentuk usaha yang tampak legal sehingga penyidik harus melakukan penyamaran dan pengumpulan bukti secara hati-hati agar tidak melanggar prosedur hukum acara pidana, sementara pelaku maupun penyedia jasa cenderung menggunakan kode-kode tertentu dan transaksi yang sulit dilacak untuk menghindari deteksi aparat.
- b. Keterbatasan personel dan anggaran operasional. Rasio jumlah personel

kepolisian dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus diawasi masih belum ideal, ditambah dengan keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyamaran maupun operasi gabungan lintas satuan kerja.

- c. Rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat cenderung bersikap acuh atau enggan melapor, baik karena alasan sosial, budaya, maupun kekhawatiran terhadap risiko pribadi, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap tepat waktu.
- d. Lemahnya koordinasi antarinstansi. Penanganan prostitusi terselubung idealnya melibatkan sinergi antara kepolisian, Satpol PP, dinas sosial, dan pemerintah daerah, baik dalam pengawasan perizinan usaha maupun rehabilitasi terhadap korban eksploitasi. Pada kenyataannya, koordinasi lintas instansi ini masih berjalan parsial dan belum terintegrasi dalam satu kebijakan

penanggulangan yang
komprehensif.²²

- e. Perkembangan modus melalui media digital. Pergeseran sebagian transaksi prostitusi ke ruang digital, melalui aplikasi percakapan dan media sosial, menuntut kompetensi digital forensik yang belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh personel, sehingga memperlambat proses penyelidikan terhadap kasus yang bermula dari transaksi daring.²³

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, tampak bahwa efektivitas peran Polres Inhil dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, baik yang bersifat internal kelembagaan kepolisian maupun eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya hukum masyarakat setempat. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas penanganan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada institusi kepolisian, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor serta penguatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Selain faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan sebelumnya, efektivitas peran kepolisian dalam menangani prostitusi terselubung juga perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan yang lebih kompleks, karena tindak pidana ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Dalam praktiknya, prostitusi terselubung sering kali tidak menampilkan bentuk yang terang-terangan, melainkan disamarkan dalam aktivitas usaha legal seperti rumah kos, kafe, tempat hiburan malam, salon, penginapan, atau usaha lain yang secara administratif tampak sah. Kondisi demikian membuat aparat kepolisian tidak selalu dapat melakukan penindakan secara langsung, melainkan harus menempuh tahapan penyelidikan yang hati-hati, cermat, dan berbasis bukti yang memadai agar tidak menimbulkan pelanggaran prosedur hukum acara pidana.²⁴

Dari sisi penegakan hukum, tantangan terbesar yang dihadapi Polres

²² Lihat pola fragmentasi kelembagaan lintas instansi yang dibahas dalam konteks penegakan hukum daerah pada kajian efektivitas hukum tata ruang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (April 2026).

²³ I. P. E. Rusmana, "Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku

Prostitusi Online," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2024): 202–218.

²⁴ Y. K. Srijadi & A. Wibowo, "Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2 (2023): 19–28.

Inhil terletak pada sulitnya membuktikan unsur perbuatan pidana karena pelaku biasanya menggunakan cara-cara yang sangat tertutup. Transaksi tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan melalui perantara, kode tertentu, komunikasi singkat, dan pembayaran non-tunai yang sulit dilacak. Dalam situasi seperti ini, aparat kepolisian dituntut memiliki kemampuan intelijen, observasi, dan teknik penyelidikan yang lebih adaptif. Tanpa dukungan kemampuan tersebut, proses pembuktian akan berjalan lambat dan berpotensi menghentikan penanganan pada tahap awal karena kurangnya alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya dugaan tindak pidana, tetapi juga oleh kemampuan aparat untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi di balik tampilan luar yang legal.

Selain persoalan pembuktian, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional juga menjadi hambatan yang sangat signifikan. Idealnya, penanganan prostitusi terselubung dilakukan melalui patroli rutin, penyamaran, operasi gabungan, pengawasan berkelanjutan, serta kegiatan intelijen lapangan yang memerlukan

dukungan dana dan personel yang cukup. Namun, apabila jumlah personel tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, maka intensitas pemantauan menjadi terbatas dan banyak lokasi rawan yang tidak dapat dijangkau secara optimal. Di samping itu, keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada frekuensi operasi dan kelancaran koordinasi lintas unit. Akibatnya, tindakan kepolisian sering kali hanya bersifat insidental, yaitu dilakukan saat ada laporan atau pengungkapan kasus tertentu, bukan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat sebenarnya mengetahui adanya praktik prostitusi terselubung di lingkungan sekitar, namun memilih untuk tidak melapor. Sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh rasa takut terhadap pelaku, kekhawatiran akan konflik sosial, anggapan bahwa perkara tersebut merupakan urusan pribadi, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Padahal, dalam tindak pidana yang bersifat tersembunyi, informasi dari masyarakat merupakan sumber awal yang sangat penting untuk membuka ruang

penyelidikan. Tanpa adanya dukungan masyarakat, polisi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh petunjuk awal, memetakan lokasi rawan, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat secara faktual di lapangan.

Di samping itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas penanganan prostitusi terselubung. Secara normatif, penanggulangan praktik ini tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga memerlukan keterlibatan Satpol PP, dinas sosial, pemerintah daerah, dan instansi yang berwenang dalam pengawasan perizinan usaha. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut kerap berjalan secara sektoral dan belum terbangun dalam satu sistem kerja terpadu. Akibatnya, penindakan pidana sering kali tidak diikuti dengan langkah administratif, pembinaan sosial, atau rehabilitasi terhadap korban eksploitasi. Padahal, bila penanganan dilakukan secara komprehensif, maka efektivitas pemberantasan prostitusi terselubung akan jauh lebih tinggi karena tidak hanya menysasar pelaku langsung, tetapi juga akar masalah dan jaringan pendukungnya.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dimensi baru terhadap hambatan penegakan hukum.

Saat ini, sebagian aktivitas prostitusi terselubung bergeser ke ruang digital melalui media sosial, aplikasi percakapan, grup tertutup, dan platform berbasis lokasi. Pergeseran ini membuat pengawasan menjadi jauh lebih sulit karena komunikasi dapat dilakukan secara cepat, terenkripsi, dan mudah dihapus. Dalam konteks tersebut, aparat kepolisian memerlukan kemampuan digital forensik, pelacakan jejak elektronik, serta pemahaman terhadap pola komunikasi daring. Apabila kompetensi tersebut belum dimiliki secara merata oleh seluruh personel, maka proses penyelidikan akan berjalan lebih lambat dan berisiko kehilangan momentum pembuktian. Oleh karena itu, perkembangan modus digital menuntut peningkatan kapasitas teknis kepolisian agar tidak tertinggal dari kecanggihan cara kerja para pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan efektivitas peran kepolisian dalam menangani prostitusi terselubung bersifat multidimensional, yakni mencakup aspek pembuktian hukum, keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan perkembangan modus operandi berbasis teknologi. Dengan demikian, upaya penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan tindakan

represif dari kepolisian, melainkan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait. Dalam konteks ini, penguatan kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas personel, intensifikasi pengawasan administratif, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

III. KESIMPULAN

Efektivitas peran Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil) dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah hukumnya belum berjalan secara optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian. Upaya tersebut meliputi tindakan preventif berupa patroli, razia, dan pengawasan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung, tindakan preemtif melalui koordinasi dengan instansi terkait, serta tindakan represif berupa penyelidikan, penyidikan, penyamaran (undercover), dan penindakan terhadap pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana prostitusi. Namun demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas peran Polres Inhil masih dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu faktor hukum yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan modus prostitusi terselubung, keterbatasan jumlah personel penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung penyelidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung permisif terhadap keberadaan praktik prostitusi terselubung. Oleh karena itu, efektivitas penanganan tindak pidana prostitusi terselubung tidak hanya bergantung pada tindakan represif aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas peran Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil) dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi sulitnya proses pembuktian akibat modus operandi yang dilakukan secara tertutup, keterbatasan jumlah personel dan anggaran operasional, serta belum meratanya

kemampuan personel dalam menghadapi perkembangan teknologi dan penyelidikan berbasis digital. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengawasan dan penanganan prostitusi terselubung, serta perkembangan teknologi informasi yang mempermudah pelaku melakukan transaksi melalui media sosial dan aplikasi digital. Selain itu, praktik prostitusi yang disamarkan dalam bentuk usaha yang tampak legal semakin menyulitkan aparat dalam memperoleh alat bukti yang cukup. Dengan demikian, peningkatan efektivitas penanganan tindak pidana prostitusi terselubung memerlukan pendekatan yang terpadu melalui penguatan kerja sama lintas sektor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kepolisian, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marbun, Made. (2022). *Peranan Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Prostitusi Online*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- PUSIKNAS POLRI. (2026). Kasus Pornografi, Prostitusi, dan Eksploitasi Cenderung Meningkat. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_prostitu_si,_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat_
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sya'diyah, A. J., & Dona, F. (2024). *Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artikel Jurnal

- Amalia, Astry Sandra. (2013). Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara). *E-Journal Administrasi Negara*, 1(2), 465–478.
- Amalia, Mia. (2025). Analisis terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2). Herman. (2025).
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Online. *Legal Advice Journal of Law*.
- Husein, Mansyur Naseh, & Helvis. (2024). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Prostitusi Terselubung pada Panti Pijat Tradisional di Indonesia*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Damayanti, I., Hidayat, Y., & Reski, P. (2022). *Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin*. *Publikasi Berkala Pendidikan*.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Fourth Edition. California: SAGE Publications, 2020.
- Rusmana, I Putu Eka. (2024). *Kewenangan Kepolisian dalam*

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 202–218.

Srijadi, Y. K., & Wibowo, A. (2023). Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 19–28.

Internet

Bscholarly. (2024). Countries with the Highest Number of Prostitutes in the World. Diakses dari <https://bscholarly.com/countries-with-the-highest-number-of-prostitutes-in-the-world/>

Liputan6. (2026). 10 Negara di Dunia yang Melegalkan Aktivitas Prostitusi. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3642200/10-negara-di-dunia-yang-melegalkan-aktivitas-prostitusi>